

**DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM USAHA ASURANSI JIWA**

SKRIPSI

**GIDEON JUSTINUS
0504000984**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JANUARI 2008**

**DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM USAHA ASURANSI JIWA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**GIDEON JUSTINUS
0504000984**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JANUARI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gideon Justinus

NPM : 050400984

Tanda Tangan :

Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Gideon Justinus
NPM : 0504000984
Program Studi : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Dokumen sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian
Uang dalam Usaha Asuransi Jiwa

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()

Pembimbing : Sonyendah Retnaningsih, S.H.,M.H. ()

Penguji : Chudry Sitompul, S.H.,M.H ()

Penguji : Hasril Hertanto, S.H.,M.H. ()

Penguji : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di :

Tanggal :



“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah maka kamu akan mendapat; ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan.”

(Matius 7 : 7-8)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Allah Bapa di Surga dan dengan perantara putera-Nya, Yesus Kristus, karena melalui rahmat dan berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Dokumen sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Usaha Asuransi Jiwa”. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis mendapatkan begitu banyak pengetahuan dan masukan serta bantuan dari berbagai pihak selama melakukan penulisan skripsi, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Papi dan Mami tercinta (untuk semua saran, dukungan baik moril maupun materiil serta nasehatnya yang sangat berguna bagi Penulis), Om Kana, adikku Raymond dan Laurensia (untuk semua dorongan dan semangatnya supaya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya);
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bapak Chudry Sitompul, S.H.,M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara;
4. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Materi, atas kesediaannya membimbing Penulis di sela-sela kesibukannya;
5. Ibu Sonyendah Retnaningsih, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Teknis, yang telah memberikan koreksi dan berbagai masukan yang sangat berarti bagi perkembangan penulisan skripsi ini;

6. Ibu Sarini Halim, selaku *Executive Financial Consultant*, PT *Commonwealth Life* , yang telah membantu Penulis mendapatkan informasi yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Hasril Hertanto, S.H.,M.H., (Bang Acil), yang telah membantu dan menyetujui penulisan skripsi Bab 1 Penulis;
8. Bapak Junaedi, S.H.,MSi., (Bang Juned), yang juga telah membantu dan menyetujui penulisan skripsi Bab 1 Penulis;
9. Dian, Becky, Shinta, atas segala perhatian, kesabaran yang sangat berarti bagi Penulis;
10. Teman-teman seperjuangan di kampus, Muchlis (terima kasih buat masukan judulnya), Ika (terima kasih buat semua dukungannya), Vindy (terima kasih buat masukannya tiap bab), Morez , Donni, Hary, Dwimas Wahyu, Baim,Yogi, Handi Betsy, Tya, Prima, Gary, Tami, Bobby, Aristo, Denny, Berto, Wira, Marshall, Luis, Sandy, Ana, Uji, Donda, Deta, Rachel, Trez serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
11. Temen-teman di KMK FHUI yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Bapak Rifai, selaku Biro Pendidikan, yang selalu siap sedia untuk membantu dan memberi informasi yang berguna bagi Penulis;
13. Seluruh Tim Penguji Penulis dalam sidang;
14. Semua orang yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, terlepas dari segala kekurangan skripsi ini, Penulis berharap adanya masukan, kritik yang bersifat membangun, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama bagi mereka yang tertarik mengenai

dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi jiwa. Sekian dan terima kasih.

Depok, Desember 2008

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gideon Justinus

NPM : 0504000984

Program Studi : Praktisi Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Dokumen sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Usaha Asuransi Jiwa.”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan,

(Gideon Justinus)

ABSTRAK

Nama : Gideon Justinus

Program Studi : Hukum

Judul : Dokumen sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang
dalam Usaha Asuransi Jiwa

Negara-negara di dunia internasional memberikan perhatian yang besar terhadap tindak kejahatan pencucian uang karena begitu besarnya dampak yang timbul apabila jenis kejahatan keuangan ini dibiarkan tanpa pengawasan. Sekarang ini banyak pelaku tindak pidana pencucian uang mulai beralih pada sektor non perbankan dalam melakukan pencucian uangnya. Hal ini terutama sejak pemerintah mulai memperketat sistem pengawasan perbankan, sehingga membuat para pelaku praktik pencucian ini beralih ke lembaga keuangan nonbank (LKNB). Yang paling mudah dan sederhana untuk melakukan praktik pencucian uang melalui LNKB adalah melalui perusahaan asuransi jiwa. Tentu saja ini bukan berarti bahwa praktik pencucian uang melalui perbankan sudah berakhir. Akan tetapi malah menambah modus baru dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam hal pembuktian tindak pidana pencucian uang, ditambahkan alat bukti berdasarkan UU TPPU (Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang) selain alat bukti yang diatur dalam KUHAP, salah satunya alat bukti dokumen.

ABSTRACT

Name : Gideon Justinus

Study Program : Law

Title : Document as Evidence The Crime of Money Laundering in The
Life Insurance Business

Countries in the world of international give great attention to the crime of money laundering because of the magnitude of the impact that arise when this type of financial crime is left without supervision. Now, many perpetrators of this crime of money laundering began to switch on the non-banking sector in making money washing. This is especially since the government began to tighten supervision of the banking system, making the perpetrators of this washing practices to switch to non-bank financial institutions . The most easy and simple to make money laundering practices through non-bank financial institution is through life insurance company. Of course this does not mean that the practice of money laundering through the banking system has ended. However, even add new mode in the crime of money laundering. In the case of proving the crime of money laundering, added the evidence based on the Law and Crime Money Laundering in addition to evidence that regulated the Code of Criminal Procedure, one of them, evidence document.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATAPENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kerangka Konseptual	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
2. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	13
2.1 Pengertian Pencucian Uang	13
2.2 Kriminalisasi Pencucian Uang	17
2.3 Proses Pencucian Uang	21
2.4 Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang	23
2.5 Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang	26
2.6 Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	29
2.7 Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	32
3. ASURANSI JIWA.....	35
3.1 Pengertian Asuransi	35
3.2 Asas-Asas dalam Asuransi	37
3.3 Asuransi Jiwa	42

3.4 Jenis-Jenis Asuransi Jiwa	45
3.5 Cara Pembayaran Premi Asurans Jiwa	48
3.6 Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Auransi Jiwa	49
4. DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM USAHA ASURANSI JIWA.....	55
4.1 Alat Bukti dalam Peradilan Pidana di Indonesia	55
4.2 Pengertian Dokumen	58
4.3 Penggunaan Dokumen Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana pencucian uang dalam usaha asuransi Jiwa menurut UU TPPU.....	60
5. PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR REFERENSI.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Commonwealth Life
2. Polis Asuransi Jiwa Commonwealth Life
3. Surat Pernyataan Transaksi
4. Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepastian hukum adalah hal yang sejak awal masa reformasi telah didengung-dengungkan sebagai tuntutan utama untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia yang sedang terpuruk di multi sektor, khususnya perbaikan aspek hukum yang mengedepankan penegakan dan kepastian hukum dalam suatu lingkup supremasi hukum. Secara sederhana hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah agar terjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan pada keadilan yang berlaku di tengah-tengah suatu masyarakat. Menegakan supremasi hukum berarti menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi atau menempatkan hukum sebagai panglima yaitu memberikan arahan bertingkah laku dalam hubungan-hubungan yang terjadi di masyarakat.²

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum tersebut, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satunya di bidang tindak pidana pencucian uang. Hal itu dapat diperhatikan dengan adanya perubahan-perubahan secara bertahap dalam perundang-undangan yang mengatur masalah tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang dan berubah bentuk dan bermacam jenisnya, sehingga perundang-undangan tersebut dapat mengatur secara lebih tepat sasaran.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet.4, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002),hal.40.

² “Supremasi Hukum Sudah Mendapat tempat”, <<http://hariansib.com/2008/08/08/supremasi-hukum-sudah-mendapat-tempat>>, diakses tanggal 10 Oktober 2008.

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.³

Sedangkan yang merupakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : korupsi; penyuapan; penyeludupan barang; penyeludupan tenaga kerja; penyeludupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkoba; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.⁴

Indonesia termasuk ke dalam negara yang merupakan surga bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat disimpulkan dari masuknya Indonesia sebagai daftar negara yang tidak kooperatif terhadap tindak pidana pencucian uang atau *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* dalam daftar yang dibuat oleh *Financial Action Task Force (FATF)* pada tahun 2001. FATF adalah sebuah satuan tugas yang berbasis di Paris dan mendapat dukungan dari sejumlah negara maju. Negara-negara yang tidak kooperatif terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut atau *Non-Cooperative Countries and Territories*

³ Indonesia (a), *Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.25 Tahun 2003, LN No.108 Tahun 2003, TLN No.4324, Pasal 1.

⁴ *Ibid*, Pasal 2.

(*NCCTs*) dapat dikenakan sanksi ekonomi secara internasional dan dapat memperburuk iklim investasi di Indonesia.⁵

Hampir seluruh negara di dunia ini memberikan perhatian yang besar terhadap tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*) karena begitu besarnya dampak yang timbul apabila jenis kejahatan keuangan ini dibiarkan tanpa pengawasan dan tindakan oleh pemerintah masing-masing negara, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan adanya gangguan terhadap jumlah uang beredar.⁶

Dengan dimasukkannya Indonesia ke dalam negara-negara yang tidak kooperatif terhadap tindak pidana pencucian uang atau *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* dalam daftar yang dibuat oleh *Financial Action Task Force (FATF)* Pemerintah Indonesia merespon dengan lebih memperhatikan masalah tindak pidana pencucian uang. Salah satu tindakan pemerintah Indonesia saat itu adalah Pemerintah Indonesia mengamandemen beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemerintah Indonesia membentuk PPATK (Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan) yang merupakan lembaga khusus yang memberikan perhatian penuh terhadap tindak pidana pencucian uang dengan cara menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. PPATK (Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan) mempunyai tugas antara lain:⁷ mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan

⁵ Tiur Santi, "Jangan Sepelekan Sanksi FATF mengenai Pencucian uang", 12 Agustus 2003, <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/07/Perbankan/478685.htm>>, diakses tanggal 10 Oktober 2008.

⁶ Kapler A. Marpaung, "UU Anti Pencucian Uang Wajib Dipatuhi Nasabah", 19 Juli 2003, <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0307/19/finansial/438697.htm>>, diakses tanggal 10 Oktober 2008.

⁷ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 26.

undang-undang ini; memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan; membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan; memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini; mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Selain itu, PPATK (Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan) mempunyai kewenangan antara lain:⁸ meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum; melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸ Indonesia (b), *Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.15 Tahun 2002, LN No.30 Tahun 2002, TLN No.4191, Pasal 27.

Berdasarkan tugas dan wewenang PPATK (Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan) di atas terdapat 2 tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya.

Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, PPATK (Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan) menerima laporan yaitu:

1. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa jasa keuangan (Pasal 1 angka 6 dan 7 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang);
2. Laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif Rp 500 juta atau lebih (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang);
3. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai rupiah ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia sejumlah Rp 100 juta atau lebih (Pasal 16 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Salah satu laporan yang diterima PPATK (Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan) berasal dari Penyedia Jasa Keuangan. Hal ini berarti transaksi-transaksi yang dilakukan dalam penyedia jasa keuangan sangat berhubungan erat dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, dan kantor pos.⁹

⁹ Indonesia (a), *Op.cit.*, Pasal 1 Angka 5.

Sejalan dengan perkembangan di bidang perekonomian, bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan merupakan sasaran empuk pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kelebihan dari lembaga perbankan tersebut, yaitu adanya sistem kliring dan pengiriman uang yang memudahkan perputaran uang sehingga tidak terlacak lagi asal usul uang tersebut, dan yang paling menguntungkan pelaku tindak pidana pencucian uang melalui perbankan ini terjadi karena adanya penerapan ketentuan rahasia bank yang ketat. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank, yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.¹⁰ Akibat komitmen tinggi yang dipegang oleh perbankan untuk menjaga kerahasiaan nasabah, prinsip ini sering digunakan sebagai tameng bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal usul dana.

Tindak pidana pencucian uang melalui jasa perbankan merupakan modus yang paling banyak dipilih para pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa asuransi sebagai salah satu penyedia jasa keuangan juga merupakan tempat yang dianggap “aman” oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan asal usul uang hasil kejahatannya. Masuknya perusahaan asuransi sebagai salah satu penyedia jasa keuangan yang dicurigai juga merupakan tempat terjadinya tindak pidana pencucian uang sangat menarik perhatian penulis. Penulis selanjutnya akan membatasi tulisan ini hanya pada tindak pidana pencucian uang yang terjadi dalam usaha asuransi.

Apabila meninjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian¹¹, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan

¹⁰ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472 Pasal 1 Angka 16.

¹¹ Indonesia (d), *Undang-undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467, Pasal 1 Angka 1.

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian¹² maka pada pokoknya ada 2 jenis asuransi, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Perbedaan pokok dari 2 jenis asuransi tersebut adalah:¹³

1. Pada asuransi jiwa, “peristiwa yang tak tertentu” terjadi, bila terjadi kematian dalam tenggang waktu yang lebih singkat daripada waktu yang disebutkan dalam polis. Pada asuransi kerugian “peristiwa yang tak tertentu” terjadi bila pada masa tenggang waktu yang tersebut dalam polis terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian, misalnya pada asuransi kebakaran gedung yang diasuransikan terbakar.
2. Pada asuransi jiwa jumlah uang ganti kerugian telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada asuransi kerugian, jumlah ganti kerugian dihitung dengan membandingkan harga barang yang rusak sebagai akibat hilang/terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehilangan/kebakaran.

Sebagai akibat makin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap perbankan dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencucian uang sangat memungkinkan para pelaku tindak pidana pencucian uang beralih pada usaha asuransi sebagai tempat pencucian uangnya, khususnya melalui produk asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan produk asuransi yang paling memungkinkan untuk dilakukannya tindak pidana

¹² *Ibid.*, Pasal 3 huruf b.

¹³ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 279-280.

pencucian uang karena produk ini tidak hanya mengedepankan proteksi tapi juga menggunakan investasi.

Sebagai contoh modus tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi, biasanya pelaku akan membeli polis asuransi jiwa dengan premi tinggi yang langsung dibayarkan pada saat penutupan polis tersebut. Selang beberapa waktu, polis akan dibatalkan, dan premi yang dibayarkan akan dikembalikan walaupun dikurangi denda.

1.2 Pokok Permasalahan

Peran perusahaan asuransi sebagai salah satu penyedia jasa keuangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sangatlah penting. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus mengambil langkah-langkah nyata untuk melakukan identifikasi, memperkecil, dan mengelola setiap resiko yang berasal dari uang hasil tindak pidana. Untuk dapat melakukan hal itu, perusahaan asuransi harus memiliki mekanisme audit yang efektif dan mekanisme manajemen resiko serta memiliki sumber daya yang cukup agar mampu taat pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang dikeluarkan oleh PPATK maupun regulator industri keuangan. Dalam tulisan ini, pokok permasalahan akan dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana pencucian uang dalam asuransi jiwa?
2. Bagaimanakah penggunaan dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam asuransi jiwa seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 25 Tahun 2003 dan pasal 38 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam usaha perasuransian.
2. Mengetahui penggunaan dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 25 Tahun 2003 dan Pasal 38 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4 Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh konsep yang sama dalam istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka perlu diberikan definisi. Adapun istilah yang perlu diberikan definisi adalah transaksi keuangan, transaksi keuangan yang mencurigakan, asuransi jiwa, dan *unit linked* sebagai berikut:

1. Transaksi keuangan

Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan penransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.¹⁴

2. Transaksi keuangan yang mencurigakan adalah:¹⁵

transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; transaksi keuangan oleh nasabah yang patut di duga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang; transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

¹⁴ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal. 1 angka 6.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal. 1 angka 7.

3. Asuransi Jiwa

Jenis asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial atas bencana yang bisa terjadi pada manusia, baik akibat langsung seperti kematian atau cacat maupun akibat tidak langsung seperti biaya pengobatan, kehilangan penghasilan.¹⁶

4. *Unit Linked*

Produk asuransi jiwa yang menggabungkan program proteksi, tabungan, dan investasi dalam satu produk sehingga nasabah asuransi akan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri alokasi dana yang akan ditanamkan di investasi. ¹⁷

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif dan empiris, karena metode tersebut disarankan untuk meneliti obyek yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, oleh karena itu data primer penelitian ini didapat dari wawancara langsung dengan narasumber (wawancara dengan orang yang terlibat langsung dalam perusahaan asuransi), sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen terutama buku-buku mengenai pencucian uang, asuransi, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan asuransi.

Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum, antara lain:

- a) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

¹⁶ http://www.danamas.com/asuransi/asr_jiwa.asp, diakses tanggal 21 Oktober 2008.

¹⁷ <http://pojokasuransi.com/content/view/51/49>, diakses tanggal 21 Oktober 2008.

3. Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
 5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 6. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan No. 2/1/KEP/PPATk/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- b) Bahan hukum sekunder, antara lain:
1. Buku-buku kepustakaan;
 2. Hasil karya ilmiah;
 3. Artikel Koran
 4. Internet
- c) Bahan hukum tersier yaitu:
1. Kamus.

1.6 Sistematika Penulisan


Penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut pada awal penulisan akan dijabarkan dalam Bab 1 sebagai pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab 2 akan menguraikan tinjauan umum mengenai tindak pidana pencucian uang, pengertiannya, proses kriminalisasi pencucian uang, proses terjadinya, dampaknya, tindak pidana asal dari pencucian uang, sistem pembuktiannya serta beban pembuktian pada tindak pidana pencucian uang.

Bab 3 akan menguraikan mengenai mekanisme terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi, pengertian asuransi, asas-asas dalam asuransi, tinjauan umum asuransi jiwa, jenis-jenis asuransi jiwa, cara pembayaran premi, menguraikan mengenai modus pencucian uang dalam asuransi jiwa.

Bab 4 akan menguraikan mengenai alat-alat bukti dalam peradilan pidana, pengertian dokumen, dan menguraikan mengenai penggunaan dokumen sebagai alat bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam usaha asuransi seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 25 Tahun 2003 dan pasal 38 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang.

Bab V sebagai penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB 2 TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1 Pengertian Pencucian Uang

Menurut beberapa ahli, tindak pidana pencucian uang telah terjadi sejak beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi tepatnya tidak seorang pun yang bisa menjelaskannya.

Dalam “*Lords of the Rim*” Sterling Seargrave telah menjelaskan bagaimana para pedagang di Cina 2000 tahun sebelum masehi telah menyembunyikan kekayaan mereka dari pihak penguasa yang akan mengambil harta mereka dan akan menghukum mereka. Dalam menyembunyikannya mereka menyimpan harta tersebut di provinsi terpencil atau bahkan di luar Cina, cara tersebut telah melahirkan industri lepas pantai dan penghindaran pajak. Itulah prinsip utama dari pencucian uang yaitu menyembunyikan, memindahkan, dan menginvestasikan harta kekayaan tersebut pada pihak lain.¹⁸

Namun istilah *money laundering* atau pencucian uang baru muncul pada tahun 1920 setelah Al Capone, salah satu mafia terbesar saat itu di AS memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang, agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, perjudian, pelacuran, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang halal. Walaupun Al Capone telah dituntut dan dihukum dengan pidana penjara selama 11 tahun di penjara Alcatraz pada bulan Oktober 1931, namun itu semua lebih karena ia dinyatakan bersalah telah melakukan penggelapan pajak daripada membuktikannya bersalah terhadap kejahatan asal (*predicate crime*) seperti pemerasan, pembunuhan, atau penjualan minuman keras tanpa izin yang telah menghasilkan banyak harta kekayaan yang tidak sah.¹⁹

Mengenai definisi pencucian uang, belum ada definisi yang universal mengenai apa yang disebut dengan pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing memiliki definisi sendiri-sendiri berdasarkan perspektifnya. Dalam buku “*Exploring Money laundering Vulnerabilities through Emerging*

¹⁸ H. Soewarsono, Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta: CV. Malibu, 2004), hal.1.

¹⁹ [Azamul Fahdly Noor, “Sejarah Pencucian Uang”](http://azamul.wordpress.com/2007/06/14/sejarah-money-laundering/), <<http://azamul.wordpress.com/2007/06/14/sejarah-money-laundering/>>, diakses tanggal 21 Oktober 2008.

Cyberspace Technologies” diberikan definisi *money laundering* sebagai berikut:²⁰

Money laundering is a process through which criminal proceeds take on the outward appearance of legitimacy. It is an integral support function common to virtually all profit-producing criminal activities and in many countries is itself an illegal activity . Criminals or criminal organization engage in money laundering to conceal the origin of funds repatriate profit, and remove money from possible seizure by law enforcement official. The process of laundering money traditionally entail three stages- placement, layering, and integration.

Sedangkan Menurut pendapat Prof. Sutan Remi Syahdeni salah seorang pakar hukum perbankan di Indonesia pencucian uang atau *money laundering* adalah:²¹

rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Sedangkan di Indonesia definisi pencucian uang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003:

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil

²⁰ David A. Mussington, Peter A. Wilson, roger C Molander, *Exploring Money laundering Vulnerabilities through Emerging Cyberspace Technologies*, Washington DC: Rand, 1998, hal 30.

²¹ [Raimond Flora Lamandasa , “Membangun Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia” <http://www.scribd.com/doc/2952148/Membangun-Rezim-Anti-Pencucian-Uang-Di-Indonesia>](http://www.scribd.com/doc/2952148/Membangun-Rezim-Anti-Pencucian-Uang-Di-Indonesia), diakses tanggal 21 Oktober 2008.

tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.²²

Berkembangnya praktik pencucian uang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak saja memacu aktifitas ekonomi transnasional secara sah, tetapi juga memicu aktifitas ekonomi yang illegal. Munculnya jaringan informasi, komunikasi, transportasi dan *financial intermediation global*, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis untuk mengadopsi berbagai aspek organisasi dan operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan.²³

Prof. Sutan Remi Sjahdeni memberikan pendapat mengenai penyebab mengapa pencucian uang begitu marak dan tumbuh subur, yaitu :²⁴

1. Globalisasi, telah menghilangkan sekat-sekat dan isolasi antar negara, sehingga apa yang terjadi di belahan dunia yang satu pada saat yang bersamaan juga langsung sampai ke belahan dunia lainnya.
2. Kemajuan teknologi yang sangat cepat sangat memungkinkan terjadinya hal ini karena hampir tidak ada lagi aspek kehidupan yang tidak dijangkau dengan teknologi, khususnya teknologi informatika.
3. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dari negara yang bersangkutan.
4. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim).
5. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *E-money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau *e-commerce* melalui internet. *Money laundering* yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yang disebut pula dengan *Cyberspace*, disebut *Cyberlaundering*.

²² Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 1.

²³ [Yenti Garnasih, "Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan dalam Implementasinya," <http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/anti-pencucian-uang-di-indonesia-dan-kelemahan-dalam-implementasinya-suatu-tinjauan-awal>](http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/anti-pencucian-uang-di-indonesia-dan-kelemahan-dalam-implementasinya-suatu-tinjauan-awal), diakses tanggal 21 Oktober 2008.

²⁴ Lamandasa, *Op.Cit.*.

6. Dimungkinkannya *layering* (pelapisan) dalam perbankan dimana pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di sebuah bank. Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis-lapis. Biasanya para penerima kuasa yang bertindak berlapis-lapis secara estafet itu adalah kantor-kantor pengacara.
7. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya. Dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh undang-undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.
8. Karena pemerintah dari negara yang bersangkutan tidak pernah bermaksud bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik-praktik *money laundering* yang dilakukan melalui sistem perbankan di negara tersebut. Dengan kata lain, pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik-praktik *money laundering* itu berlangsung di negara tersebut, karena negara yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang-uang haram itu di perbankan negara tersebut. Keuntungan yang diperoleh misalnya, terkumpulnya dana di perbankan negara tersebut yang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan, atau terkumpulnya dana itu memungkinkan perbankan negara tersebut memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana itu, yang lebih lanjut akan dapat memberikan kontribusi berupa pajak yang besar kepada negara.
9. Karena tidak dikriminalisasikannya perbuatan pencucian uang di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Belum adanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pencucian uang di negara tersebut biasanya juga karena adanya keengganan dari negara tersebut untuk bersungguh-

sungguh ikut memberantas praktik *money laundering* di negaranya masing-masing.

2.2 Kriminalisasi Pencucian Uang

Lahirnya konvensi internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang, antara lain dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)* yang ditandatangani 106 negara, dan Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang kemudian baru meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Lahirnya konvensi ini ditandai saat mana masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat obyek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Konvensi internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang. Dengan lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan Konvensi Internasional Anti Pencucian Uang. Pada pokoknya, konvensi internasional ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu, *Vienna Convention 1988* juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional,

penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang.²⁵

Selanjutnya pada tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang tergabung dalam Group 7 melahirkan *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* yang bertujuan mendorong negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah mengalirnya uang hasil perdagangan narkoba baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Pada bulan April 1990, FATF memperluas pesertanya mencakup pusat keuangan 15 negara yang kemudian mengeluarkan rekomendasi yang paralel dengan UN Drug Convention agar Negara-negara menciptakan peraturan perundang-undangan mengawasi *money laundering*. Upaya pemberantasan peredaran gelap obat bius ini diikuti dengan upaya pemberantasan pencucian uang dalam skala internasional karena kegiatan pencucian uang kerap kali digunakan untuk menutupi hasil perdagangan obat bius yang diwujudkan dalam pembentukan konvensi *The International Anti-Money Laundering Legal Regime*. Konvensi ini mewajibkan negara-negara penandatanganan menjadikan pencucian uang sebagai suatu tindakan kriminal dan tergolong kejahatan berat.²⁶

Selanjutnya pada tahun 1998 dibentuk *Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices* yang terdiri dari perwakilan-perwakilan Bank Sentral dan badan-badan pengawas negara-negara industri. Bank harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menetapkan identitas nasabahnya yang dikenal dengan *Know Your-Customer Rule*. Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Walaupun secara *de jure* BI telah mengeluarkan peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang

²⁵ Yunus Husein, "Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Pencucian Uang", <<http://www.legalitas.org/?q=comment/reply/638>> , diakses tanggal 13 November 2008.

²⁶ "Tindak Pidana Pencucian Uang", <<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/moneylaundering.pdf>>, diakses tanggal 13 November 2008.

Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah. Namun peraturan ini sulit diterapkan untuk memberantas transaksi *money laundering*. Penerapan ini dibatasi oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sehingga bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, atau dalam hal si nasabah meninggal dunia sehingga ahli waris yang sah wajib diberitahukan mengenai simpanan nasabah yang bersangkutan.

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini belum dianggap cukup oleh FATF untuk menanggulangi pencucian uang. FATF sendiri sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan praktek pencucian uang. Rekomendasi tersebut mempunyai 3 ruang lingkup yaitu mengenai peningkatan sistem hukum nasional, peningkatan peranan sistem finansial, dan memperkuat kerjasama internasional. Semua rekomendasi FATF ini menjadi standar internasional untuk mengukur apakah anggota FATF telah mematuhi rekomendasi itu dan memberikan usulan-usulan untuk perbaikan upaya pemberantasan pencucian uang, dan Indonesia dipandang belum mendukung upaya pemberantasan pencucian uang. Indonesia dimasukkan dalam daftar Negara wilayah yang tidak bekerjasama *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* pada bulan Juni 2001 oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dari FATF, dan hal ini berlangsung sampai dengan Februari 2002 mengingat FATF menganggap kurang ada upaya Indonesia dalam memerangi pencucian uang, yang dibuktikan dengan belum adanya program penegakan hukum pencucian yang efektif, belum ada tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan *money laundering*, belum adanya peningkatan kerja dalam lembaga keuangan untuk memerangi praktek *money laundering*, belum adanya sistem yang mewajibkan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, belum

adanya kerja sama dengan negara-negara lain, institusi-institusi internasional atau belum adanya identifikasi nasabah dan belum ada perangkat hukum untuk mengatasi praktek *money laundering* yang dibuktikan dengan belum adanya Undang-Undang Anti Pencucian Uang.²⁷

Menanggapi desakan dari FATF, Indonesia akhirnya mengeluarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), dan kemudian pada Oktober 2003 diamandemen dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 sebagai bentuk kriminalisasi pencucian uang.

Kriminalisasi pencucian uang mempunyai 3 tujuan:²⁸

1. Pencucian uang merupakan masalah yang serius bagi dunia internasional maka harus dilakukan kriminalisasi

Berkaitan dengan tujuan yang pertama bahwa pencucian uang menjadi permasalahan internasional paling tidak terdapat pada 2 konvensi internasional. Pertama *Conference on Money Trail: International Money Laundering Trends and Prevention/Control Policies*, yang diselenggarakan di Courmayeur, Italia pada Juni 1994. pentingnya Konferensi ini bagi tujuan kriminalisasi nampak dalam pernyataan : “... *This combination of different experiences coming from government and research field has ensured that this confrence in Courmayeur should become a milestone in the debate on anti-money laundering policies.*” Konferensi yang kedua, *United Nation Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders pada tahun 1995 di Cairo* yang menyatakan bahwa ada 17 jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius dan di antara itu pencucian uang menempati urutan pertama.

Praktik pencucian uang pada umumnya menggunakan sarana lembaga keuangan. Oleh karena itu, kejahatan ini sangat membahayakan dan dapat

²⁷ *Ibid.*, Paragraf 5.

²⁸ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi pencucian Uang*, (Jakarta: Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 64-66.

merusak lembaga perbankan ataupun nonperbankan. Selain lembaga-lembaga ini dimanfaatkan para pelaku pencucian uang, biasanya juga terjadi antar negara dan menggunakan teknik yang canggih. Oleh karena itu, salah satu tujuan kriminalisasi pencucian uang termasuk untuk melindungi lembaga keuangan internasional.

2. Aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin organisasi kejahatan ekonomi

Kriminalisasi merupakan cara paling efektif untuk menangkap pelaku atau pemimpin kejahatan ekonomi terorganisasi. Kriminalisasi pencucian uang sangat erat kaitannya dengan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kriminalisasi pencucian uang adalah langkah awal untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan kemudian diharapkan pelaku kejahatan utamanya dapat tertangkap.

3. Pelaku pencucian uang lebih mudah ditangkap daripada menangkap pelaku kejahatan utamanya (*predicate crime*)

Membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang dinilai lebih mudah oleh para penegak hukum dibandingkan dengan misalnya membuktikan tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya lebih kompleks.

2.3 Proses Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berupa suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan. Meskipun memiliki modus yang berbeda-beda, pada dasarnya proses pencucian uang secara garis besar dikenal terdiri dari 3 tahap, yaitu :²⁹

1. Penempatan (*Placement*)

Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral

²⁹ H. Soewarsono, Reda Manthovani, *Op. Cit.*, hal 4-8.

(cek, wesel bank, sertifikat, deposito, dll) kembali ke dalam sistem keuangan (penyedia jasa keuangan), terutama ke dalam sistem perbankan. Tahap ini merupakan suatu tahap yang paling sulit dalam proses pencucian uang, dimana para pelakunya dihadapkan pada usaha mengkonversi uang tunai dalam jumlah besar ke dalam instrumen atau sistem keuangan hingga mudah diatur penggunaannya. Apabila para pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan tahap ini maka, dengan mudah dapat menimbulkan kecurigaan dari lembaga yang berwenang mengurus tindak pidana pencucian uang.

Dalam memecahkan masalah tersebut para pencuci uang melakukan teknik *smurfing / structuring*, untuk menghindari pelaporan ke instansi yang berwenang, yaitu bekerja sama dengan orang suruhannya untuk mendepositokan uang di bank atau bekerja sama dengan oknum petugas bank atau broker bursa saham/sekuritas untuk membantu mereka dalam menyimpan uang atau melakukan pemecahan nilai nominal uang yang akan ditransaksikan di penyedia jasa keuangan.

2. Transfer (*Layering*)

Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil usaha penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukannya *layering* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

Sekali harta kekayaan atau uang telah diubah ke dalam bentuk aset yang lain maka dapat dikatakan bahwa tahap kedua dari pencucian uang telah dimulai. Tujuan dari *layering* adalah memutuskan hubungan antara uang ilegal yang berasal dari kejahatan dengan menciptakan suatu jaringan transaksi yang beragam dengan tujuan menghindari jejak asal-usul sumber uang atau harta kekayaan tersebut.

3. Menggunakan Harta Kekayaan/Uang (*Integration*)

Tahap akhir dari proses pencucian uang adalah *integration* dari harta atau uang ilegal. Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-oleh menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Penggunaan uang yang “halal” tersebut dengan memberikan kesan bahwa uang atau harta kekayaan tersebut dapat secara legal dan aman dari pantauan para penegak hukum. Salah satu metode integrasi adalah dengan menggunakan perusahaan mereka sendiri atau kolega mereka dalam melakukan ekspor dan impor palsu sehingga mereka dapat memindahkan uang ilegal dari satu perusahaan di satu negara ke perusahaan di negara lain. Metode sederhana lainnya adalah dengan mentransfer uang melalui *Electronic Financial Transfer (EFT)* ke bank yang resmi dari bank bank yang dimiliki oleh pelaku pencucian uang, dimana para pelaku pencucian uang dapat membeli bank di banyak tempat atau memiliki rekening di negara-negara Tax Havens.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah bertambahnya penggunaan pasar modal oleh para pencuci uang untuk mengintegrasikan dan memindahkan uang mereka. Misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan saham dalam jumlah besar, dimana pencuci uang dapat memilikinya dengan berbagai agen saham di luar negeri dan saham-saham ini akan segera dipasarkan dan dijual kembali ke masyarakat yang tidak curiga atas hal tersebut, di lain pihak pelaku pencucian uang akan mendapatkan uang legal. Ironisnya, cara yang efisien dalam melakukan pencucian uang adalah dengan membayar pajak dari kegiatan bisnis/usaha yang berkaitan dengan penggunaan uang tersebut, sehingga cukup sulit bagi penegak hukum untuk mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari hasil kejahatan dimana pemiliknya membayar pajak atas keuntungan yang didapatnya.

2.4 Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Baik cara perolehan uang yang illegal maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan illegal menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro sebagai berikut :³⁰

Dampak ekonomi mikro :

1. cara perolehan uang yang ilegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi maupun atas barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun dengan adanya peluang perolehan uang yang ilegal telah menunjukkan tidak adanya perlindungan dari penguasa atas hak milik, pasar menjadi tidak efisien yang ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar, adanya akses yang asimetris pada informasi pasar yang menyebabkan transaksi bersifat *zero sum game* dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian bagi pihak lain.
2. transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang ilegal membawa dampak penurunan produktifitas masyarakat.

Dampak ekonomi makro :

1. tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan negara.
2. apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang illegal ke luar negeri maka akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit.
- c. Apabila negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk negara yang tidak memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga

³⁰ “Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Loc. Cit.*, Paragraf 8.

tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal. Jika bank sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang nasionalnya, jumlah uang beredar akan bertambah dengan cepat dan tambahan jumlah uang beredar itu akan menyulut inflasi sehingga menimbulkan gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi jika bank sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan nilai tukar mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.

Selain dampak yang disebutkan di atas, menurut Yunus Husein Kepala PPATK, pelaku tindak pidana pencucian uang memberikan dampak yang buruk secara ekonomi, politik dan budaya, dengan harta kekayaan yang pra pelaku miliki, mereka dapat dengan mudahnya memanfaatkan sarana yang dimilikinya untuk merongrong sistem positif yang sedang dan sudah dibangun. Untuk itu ada beberapa alasan kenapa, pelaku tindak pidana pencucian uang ini harus diberantas, antara lain :³¹

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh, di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh, dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran

³¹ Yunus Husein, "Peran PPATK dalam mendeteksi pencucian Uang", <http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/25_peran-ppatk-dalam-mendeteksi-pencucian-uang-10-mei_x.pdf> diakses tanggal 13 November 2008.

- pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
 5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
 6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.
 7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan yang dilakukan oleh negara bersangkutan. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para koruptor, penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

2.5 Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate crime* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Tujuan pelaku memproses pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate crime* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi merubah asal usulnya hasil kejahatan

Universitas Indonesia

untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa berbagai kejahatan keuangan hampir pasti akan dilakukan pencucian uang atau paling tidak harus sesegera mungkin dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari penuntutan petugas.³²

Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan .³³

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyeludupan imigran;
- f. perbankan;
- g. narkotika;
- h. psikotropika;
- i. perdagangan budak, wanita, dan anak;
- j. perdagangan senjata gelap;
- k. penculikan;
- l. terorisme;
- m. pencurian;
- n. penggelapan;
- o. penipuan;

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

Pasal ini dirubah oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, yakni

.³⁴

³² Garnasih, *Op.Cit.*.

³³ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 2.

³⁴ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 2.

ayat (1) “ Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

Ayat (2) “Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”.

Pada Undang-Undang No 25 Tahun 2003 ruang lingkup tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana.³⁵ Berkenaan bahwa tindak pidana pencucian

³⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Penjelasan Umum paragraf 3.

uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crimes*) terdapat permasalahan, yaitu bagaimana dengan *predicate crime*-nya. Apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *predicate crime*-nya. Berdasarkan amanat undang-undang maka *predicate crime* tidak perlu dibuktikan, cukup dengan membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang saja. Apabila terbukti maka pelaku dapat dipidana. Jadi tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri.

2.6 Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembuktian adalah suatu tahap yang sangat penting dalam keseluruhan proses hukum acara pidana, karena pada tahap ini terdakwa dibuktikan bersalah atau tidak dan benar tidaknya dakwaan yang didakwakan padanya. Bagaimana tahap ini dijalankan tergantung pada sistem pembuktian yang dianut. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Berbicara mengenai sistem pembuktian adalah berbicara mengenai hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.³⁶

Secara teoritis dikenal 4 macam sistem pembuktian, yaitu:³⁷

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction In Time*)

Sistem pembuktian ini didasarkan pada pemikiran bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan hakim sendiri, maka munculah sistem pembuktian ini, yang berdasarkan keyakinan hakim. Sistem Pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana asal hakim menarik dan

³⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) cet. 4, hal 276.

³⁷ Ibid., hal 277

menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga pemeriksaan alat bukti diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dan keterangan atau pengakuan terdakwa.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Rationee*)

Dalam sistem pembuktian ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinannya tersebut harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan tertentu. Alasan-alasan yang jelas sebagai dasar putusannya harus diuraikan dan dijelaskan dalam amar putusan.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bweijstheorie*)

Sistem ini merupakan sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction In Time*), menurut sistem ini, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah yang telah disebut oleh undang-undang.

Sistem ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, dengan alasan bagaimana hakim dapat menerapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang hal itu. Selain itu,

keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman bisa seusai dengan keyakinan masyarakat.

4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Beweijstheorie*)

Sistem ini merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Hal tersebut merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstern. Dari keseimbangan tersebut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif menggabungkan dirinya secara terpadu dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Dari hasil penggabungan kedua sistem tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem ini menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan alat-alat bukti dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim yang bersifat umum.

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa KUHAP menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Sistem pembuktian yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Namun, bila dilihat dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang digunakan dalam pembuktian tindak

pidana pencucian uang adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sehingga hakim hanya menjatuhkan pidana berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Sedangkan mengenai alat-alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang diadakan penambahan selain alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Mengenai alat-alat bukti diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No .15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “ Alat bukti tindak pidana pencucian uang berupa : alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

.2.7 Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan pada suatu pihak untuk membuktikan suatu fakta di depan sidang pengadilan. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan tertentu.³⁸

Secara teoritis dikenal 3 macam beban pembuktian, yaitu:³⁹

1. Beban Pembuktian Biasa

Beban pembuktian jenis ini biasanya dipergunakan dalam tindak pidana umum dimana berlaku asas hukum pidana umum, yaitu siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikannya. Beban pembuktian ini ada pada penuntut umum sidang pengadilan.

2. Beban Pembuktian Terbalik

Dalam beban pembuktian terbalik ini, terdakwa yang dikenai kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang didakwakan penuntut umum padanya. Penuntut umum dalam persidangan

³⁸ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor:Politea, 1995) hal. 120.

³⁹ Harahap, *Op. Cit.*, hal 280.

bersifat pasif. Terdakwalah yang harus secara aktif membuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum padanya tidak benar. Jenis beban pembuktian ini merupakan penyimpangan terhadap asas pembuktian, yaitu asas siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan.

3. Beban Pembuktian Terbalik Terbatas dan Berimbang

Beban pembuktian ini berangkat dari 2 (dua) beban pembuktian, yaitu; beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik. Penuntut umum yang berwenang mendakwa dalam persidangan harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa. Akan tetapi, terdakwa pada gilirannya terdakwa juga harus membuktikan dalam persidangan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan kata lain beban pembuktian ada pada terdakwa dan penuntut umum.

Beban pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah beban pembuktian biasa. Hal itu dapat disimpulkan dari Pasal 66 KUHAP yang menyatakan “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Pasal 137 KUHAP berbunyi “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang diakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Sedangkan dalam tindak pidana pencucian uang, pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Berdasarkan pasal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang menggunakan beban pembuktian terbalik. Jadi, terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari kejahatan, sehingga harta kekayaan yang dikuasainya adalah berasal dari kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya.. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak

menggunakan asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang - Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.



BAB 3

TINJAUAN UMUM ASURANSI

3.1 Pengertian Asuransi

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri, yaitu sifat “tidak kekal.” Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat; sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.⁴⁰

Oleh karena itulah manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan dengan akal pikiran selalu berusaha untuk mengatasi rasa tidak aman atau paling tidak berusaha untuk memperkecil risiko yang belum pasti tersebut. Upaya manusia untuk mengatasi rasa tidak aman atau ketidakpastian menjadi suatu kepastian itu dilakukan baik secara individual maupun secara bersama-sama, yang antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risiko yang mungkin akan menimpa kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan, sudah merupakan sifat dasar manusia yang selalu mencari aman dan berusaha untuk melindungi segala yang ia punya dari suatu ketidakpastian. Hal ini sudah berlangsung sejak lama dan inilah yang merupakan cikal bakal perasuransian.

⁴⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 2.

Definisi asuransi yang diberikan undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 246 KUHD yang berbunyi:⁴¹

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Dari pengertian Pasal 246 KUHD itu dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, yaitu:⁴²

1. Pihak tertanggung yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ke-3 berhasil.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Definisi asuransi terdapat pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang berbunyi:⁴³

”Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

⁴¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Diterjemahkan oleh R. Subekti. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), ps. 246.

⁴² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1991), hal. 1-2.

⁴³ Indonesia, *Undang-undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467, ps. 1 angka 1.

Ketentuan mengenai pengertian asuransi dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan penyempurnaan dari pengertian asuransi sebagaimana dimuat dalam KUHD. Ketentuan dalam KUHD hanya mencakup jenis asuransi kerugian, sedangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 mencakup pengertian asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta bagian lain dari jenis asuransi kerugian yaitu kerugian karena tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Dengan memperhatikan definisi asuransi dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1992, serta pendapat para sarjana, maka terdapat beberapa unsur dari asuransi yaitu:⁴⁴

1. merupakan suatu perjanjian;
2. adanya premi;
3. adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung;
4. adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (*onzeker voorval*).

3.2 Asas-Asas Dalam Asuransi

Perjanjian asuransi mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan di samping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri. Syarat khusus bagi perjanjian asuransi haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX KUHD, yaitu:⁴⁵

1. Asas kepentingan/*principle of insurable interest*.
2. Asas itikad baik/kejujuran yang sempurna yang sempurna (*ut most good faith*).
3. Asas Ganti Rugi/ *principle of indemnity*.

⁴⁴ M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 16-17.

⁴⁵ Hartono, *Op. Cit.*, hal. 97

4. Asas subrogasi pada penanggung.

Ad.1. Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikannya,⁴⁶ maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.⁴⁷ Jadi asas kepentingan merupakan unsur mutlak yang harus ada pada tiap-tiap pertanggungan karena tanpa *insurable interest*, suatu kontrak hanya akan merupakan kontrak taruhan atau kontrak perjudian saja.⁴⁸

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai asas kepentingan, diatur dalam dua pasal, yaitu :

Pasal 250:49

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi.”

Pasal 268:50

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

⁴⁶ Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hal. 64.

⁴⁷ Hartono, *Op. Cit.*, hal. 100.

⁴⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 68.

⁴⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Diterjemahkan oleh R. Subekti. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), ps. 250.

⁵⁰ *Ibid.*, *Pasal*. 268.

2. Asas Itikad Baik/Kejujuran yang Sempurna

Menurut ketentuan Pasal 1338 (3) KUHPerdara, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakannya. Asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 251 KUHD berbeda dengan prinsip itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdara. Perbedaannya adalah asas itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdara ditujukan pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang sudah ditutup. Sedangkan prinsip itikad baik dalam Pasal 251 KUHD ditujukan pada suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebelum perjanjian ditutup.

Asas itikad baik mengharuskan adanya keterbukaan dari kedua belah pihak. Penanggung harus secara jujur menerangkan dengan jelas mengenai syarat-syarat dan kondisi dari perjanjian asuransi. Sebaliknya, segala keadaan yang dijelaskan oleh perusahaan asuransi dianggap dilakukan dalam keadaan beritikad baik. Pelanggaran prinsip ini dapat mengakibatkan penutupan perjanjian secara sepihak oleh Penanggung sebagaimana tercantum dalam Pasal 251 KUHD.

Asas itikad baik yang terkandung di dalam Pasal 251 KUHD, seperti dikutip bawah ini, pada dasarnya merupakan asas *uberrima fides* atau *uberrimae fidei* yang dalam bahasa Inggris disebut *the principle of utmost good faith*. Asas itikad baik yang sempurna ini adalah merupakan *lex specialis* dari itikad baik berdasarkan ketentuan hukum Perdata.⁵¹ Pasal 251 KUHD itu sendiri selengkapnya berbunyi sebagai berikut:⁵²

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui kebenaran yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya perjanjian.”

⁵¹ Hartono, *Op.Cit.*, hal. 103.

⁵² *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Diterjemahkan oleh R. Subekti. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), ps. 251

Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapannya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.

Pemberitahuan tersebut, dapat antara lain mengenai pemberitahuan kepada pihak lain mengenai:⁵³

- a) apa yang benar,
- b) apa yang benar seluruhnya, dan
- c) hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja.

3. Asas Ganti Rugi

Asas ganti rugi/indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian.⁵⁴ Jadi, batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.⁵⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip ganti kerugian atau indemnitas hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, yaitu asuransi kerugian (*schade-verzekering*).⁵⁶

⁵³ Hartono, *Op. Cit.*, hal. 104.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 98.

⁵⁵ Darmawi, *Op. Cit.*, hal. 68.

⁵⁶ Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hal. 71.

Ketentuan mengenai asas ini dapat dijumpai pada Pasal 246 KUHD, yaitu pada kalimat:⁵⁷

“....seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan.....”

Jadi yang ingin dicapai oleh asas indemnitatis adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadinya.

4. Asas Subrogasi bagi Penanggung

Ketentuan mengenai asas subrogasi atau penggantian ini dapat dilihat dalam KUHD, yaitu Pasal 284 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:⁵⁸

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian.⁵⁹ Hak subrogasi ini menempatkan beban pada yang bertanggung jawab memikulnya dan mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dengan menagih pihak penanggung dan pihak penyebab kerugian.

⁵⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Diterjemahkan oleh R. Subekti. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), ps. 246.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal. 284.

⁵⁹ Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hal. 75.

Hak subrogasi dibatasi sampai jumlah kerugian yang dibayarkan oleh penanggung kepada pihak tertanggung.⁶⁰

Tidak seperti asuransi pada umumnya, pada asuransi jiwa tidak terdapat *principles of indemnity* dan *subrogation*, melainkan terdapat 2 (dua) prinsip lainnya, yaitu:

1. Prinsip Aktuaria

Dalam asuransi jiwa terdapat hubungan antara hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam angka-angka, seperti misalnya uang pertanggungan, premi, atau pinjaman polis. Hubungan itu ditentukan dengan menggunakan dasar-dasar perhitungan tingkat kematian, suku bunga, dan biaya-biaya perusahaan.⁶¹

2. Prinsip Kerja sama (*Principles of Cooperation*)

Pada hakekatnya asuransi jiwa merupakan bentuk kerja sama dari orang-orang yang ingin menghindari atau memperingan kerugian akibat terjadinya risiko, kerja sama ini dikoordinir oleh perusahaan asuransi jiwa.⁶²

C. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi umum. Oleh karena itu, dalam asuransi jiwa terkandung pengertian asuransi pada umumnya. Perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi jiwa sebenarnya memiliki tujuan yang mulia, yaitu ingin memberikan jaminan kepada anggota masyarakat dari kemungkinan resiko yang menyimpannya jiwanya. Tertanggung dari suatu asuransi jiwa mendapatkan perlindungan atas resiko yang menyimpannya selama waktu yang diperjanjikan. Sebagai imbalannya penanggung akan memperoleh premi dari pihak tertanggung.

Definisi asuransi jiwa menurut Purwosutjipto adalah sebagai berikut :⁶³

⁶⁰ Darmawi, *Op. Cit.*, hal. 69.

⁶¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1995), hal. 286.

⁶² *Ibid.*, hal 287

“Pertanggungjawaban jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungjawaban membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung, sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan, atau telah lampainya jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penerima nikmat.”

Perjanjian asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk perjanjian umum. Oleh karena itu dalam asuransi jiwa terkandung syarat-syarat selayaknya suatu perjanjian pada umumnya, perjanjian asuransi jiwa juga harus memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian meliputi:⁶⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama merupakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁶⁵

Syarat pertama: Dinamakan juga perizinan. Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁶⁶

⁶³ Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: Djambatan 1996), hal. 139.

⁶⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 1.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Dalam perjanjian asuransi, sepakat artinya antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan atau perjanjian asuransi harus mempunyai persetujuan kehendak dimana kedua belah pihak, penanggung dan tertanggung, menyetujui tentang benda yang menjadi obyek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Hal yang disetujui oleh pihak penanggung, disetujui juga oleh pihak tertanggung. Dengan demikian tercapai suatu pengertian yang sama antara kedua belah pihak tentang benda yang menjadi obyek pertanggungan dan syarat-syarat yang berlaku bagi perjanjian asuransi tersebut.

Syarat kedua: cakap. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.⁶⁷ Sedangkan beberapa golongan orang yang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum, ialah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur (belum mencapai usia 21 tahun menurut KUHPer, kecuali ia sudah kawin), dan orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*), yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya, walinya atau kuratornya.

Syarat ketiga: mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.⁶⁸ Pasal 1333 KUHPerdato mengatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sehingga dalam setiap pertanggungan harus ada benda yang dipertanggungkan atau obyek yang diasuransikan. Karena yang mempertanggungkan atau mengasuransikan benda itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai kepentingan atas obyek yang diasuransikan. Ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi obyek asuransi tersebut seperti yang dipertanggungkan, maka tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian tersebut sesuai dengan harga pertanggungan.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Subekti, *Op .Cit.*, hal. 1.

Syarat keempat: sebab yang halal. Yang dimaksudkan sebab adalah isi dan tujuan mengadakan perjanjian itu.⁶⁹ Yang dimaksud sebab yang halal dalam pertanggung jawaban atau perjanjian asuransi adalah bahwa isi dari perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdara.

Apabila dari ke 4 syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka terdapat akibat hukumnya. Dalam hukum perjanjian, apabila syarat subyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak meminta pembatalan tersebut. Dalam hal syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian tiada dasar untuk saling menuntut di hadapan hakim.

Dengan demikian asuransi yang merupakan suatu perjanjian berdasarkan undang-undang agar sah harus memenuhi syarat-syarat umum mengenai perjanjian seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

3.4 Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Di Indonesia, sekarang ini ada 4 (empat) jenis produk asuransi jiwa yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik asuransi jiwa dasar maupun yang sudah dikombinasi. Masing-masing jenisnya memiliki berbagai keunggulan dan kelemahan. Jenis-jenis produk asuransi jiwa tersebut yaitu :⁷⁰

1. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Insurance*)

Asuransi ini paling tepat untuk perlindungan waktu sementara, dengan jangka waktu terbatas, biasanya antara 1-20 tahun. Asuransi ini dijual untuk memberikan perlindungan selama jangka waktu tertentu. Jadi, pemegang polis dapat menentukan waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan selama kurun waktu yang terbatas itu. Apabila tertanggung meninggal dunia pada jangka waktu

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, cet. 8, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 37.

⁷⁰ *Basic Training Program Commonwealth Life*, Januari 2008, Hal. 9.

asuransi yang ditentukan, maka akan diberikan uang pertanggungan secara utuh. Namun, jika jangka waktu asuransi sudah habis masa berlakunya dan pemegang polis tidak memperbaharui polisnya maka polis tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak akan mendapat uang pertanggungan dari penanggung. Selain itu, apabila jangka waktu asuransi sudah habis dan tertanggung belum meninggal dunia, maka premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tidak akan diterima kembali sepeser pun atau dengan kata lain premi tersebut “hilang”. Produk ini memiliki premi paling murah dibanding dengan jenis produk lain, dan biasanya ditawarkan kepada mereka yang berusia di bawah 40 tahun.

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole life*)

Asuransi ini dirancang untuk melindungi tertanggung selamanya sampai tertanggung meninggal dunia, berapa pun usia tertanggung nantinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa asuransi ini berlawanan dengan asuransi jiwa berjangka (*term insurance*) yang hanya memberikan manfaat dalam kurun waktu tertentu sesuai perjanjian. Kegunaan asuransi ini dapat dipakai sebagai perlindungan seumur hidup, sehingga uang yang pemegang polis belikan asuransi ini tetap mempunyai nilai yang dapat dipergunakan sebagai warisan dari tertanggung. Premi yang dibayarkan tidak akan “hilang” seperti dalam *term insurance*. Jumlah premi yang dibayarkan juga tidak akan naik seiring bertambahnya umur tertanggung, tetapi akan selalu tetap selama jangka waktu pembayaran premi, yang lamanya bisa beberapa tahun tertentu atau seumur hidup tertanggung. Karena “keunggulan” ini, maka umumnya premi yang harus Anda bayarkan jumlahnya akan lebih besar ketimbang premi *term insurance*.

3. Asuransi Dwiguna (*Endowment*)

Asuransi dwiguna sama dengan asuransi berjangka, yaitu hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Jika asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa seumur hidup hanya memberikan *benefit* pada saat kematian tertanggung saja, maka pada asuransi dwiguna ini penanggung memberikan pembayaran bisa saja pada saat tertanggung masih hidup. Asuransi dwiguna memberikan *benefit* yang jumlahnya sama dengan uang pertanggungan baik apabila tertanggung masih hidup sampai jangka waktu asuransi berakhir atau tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi. Jadi apabila jangka waktu asuransi berakhir tertanggung masih hidup maka tertanggung akan mendapatkan *benefit* yang akan dibayarkan penanggung, sehingga premi yang dibayarkan tidak “hilang”.

4. Asuransi Jiwa *Unit Linked*

Unit linked insurance pada dasarnya adalah suatu polis yang menggabungkan program proteksi, tabungan, dan investasi dalam satu produk. Dengan demikian, nasabah asuransi akan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri alokasi dana yang akan ditanamkan di investasi. Sementara di produk asuransi tradisional, nilai premi sudah dipatok oleh perusahaan asuransi, begitu juga jatuh tempo pembayarannya.

Ciri khas dari *unit linked insurance* ini adalah transparansi dari dana yang dikelola. Dari premi yang kita bayar akan jelas terlihat, berapa besar bagian premi yang dipergunakan untuk membayar proteksi asuransinya, kemudian berapa besar yang diinvestasikan, dan sisanya merupakan bagian untuk membayar biaya administrasinya. Komponen investasi, biaya, dan asuransi jiwanya saling terpisah dan dapat diidentifikasi. Oleh karena pemegang polis yang menentukan komponen investasinya maka hasil atau resiko investasi berada pada pihak pemegang polis asuransi. Hal ini berbeda dengan produk asuransi jiwa tradisional dimana perusahaan asuransi yang memilihkan instrumen investasi dan perusahaan asuransi juga bertanggung jawab atas hasil investasi yang biasanya digaransi.

Produk asuransi jiwa ini sangat transparan bagi pemegang polis karena pemegang polis dapat setiap saat mengetahui harga unit melalui surat kabar dan pemberitahuan dari perusahaan. Pemegang polis juga dapat setiap saat memindahkan dananya dari satu instrumen ke instrumen lain dan juga menambah atau mengurangi investasinya (*top up*), bahkan menghentikannya sebelum jangka waktu pertanggunggunaan berakhir.

3.5 Cara Pembayaran Premi Asuransi Jiwa

Premi asuransi jiwa harus dibayar oleh seorang pemegang polis untuk mendapatkan proteksi yang diharapkan. Frekuensi waktu pembayaran premi ini disebut cara bayar dan dipilih oleh pemegang polis dalam surat permintaan asuransi jiwa.

Perusahaan asuransi biasanya menyediakan cara membayar premi yang antara lain :⁷¹

1. Premi Tunggal

Premi dibayarkan dalam satu kali pembayaran di awal tahun kontrak. Premi yang dibayarkan tersebut memberi proteksi selama

⁷¹ *Ibid.*, Hal. 45.

masa kontrak asuransi. Tarif yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi untuk cara bayar ini biasanya jauh lebih murah bila dibandingkan dengan cara bayar premi berkala.

2. Premi Berkala

Premi dibayarkan secara berkala oleh pemegang polis sesuai dengan jenis pembayaran yang disetujui dalam surat permintaan asuransi jiwa. Premi berkala biasanya ada 4 jenis, antara lain :

a) Premi Tahunan

Premi ini memungkinkan pemegang polis membayar preminya dalam 1 kali pembayaran setiap tahunnya.

b) Premi Semesteran

Premi ini memungkinkan pemegang polis membayar preminya dalam 2 kali pembayaran setiap tahunnya.

c) Premi Triwulan

Premi ini memungkinkan pemegang polis membayar preminya dalam 4 kali pembayaran setiap tahunnya.

d) Premi Bulanan

Premi ini memungkinkan pemegang polis membayar preminya secara bulanan.

3.6 Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Asuransi Jiwa

Banyak pelaku tindak pidana pencucian uang mulai beralih pada sektor non perbankan dalam melakukan pencucian uangnya. Hal ini terutama sejak pemerintah mulai memperketat sistem pengawasan perbankan, sehingga membuat para pelaku praktik pencucian ini beralih ke lembaga keuangan nonbank (LNKB). Yang paling mudah dan sederhana untuk melakukan praktik pencucian uang melalui LNKB adalah melalui perusahaan asuransi jiwa. Sebab, nilai pertanggunggunaan dalam asuransi jiwa tidak dibatasi, sehingga cukup efektif mencuci uang dalam jumlah besar tanpa dicurigai. Tentu saja ini bukan berarti bahwa praktik pencucian uang melalui perbankan sudah berakhir. Akan tetapi malah malah menambah modus baru dalam tindak pidana pencucian uang.

Dengan makin berkembangnya produk-produk yang ditawarkan perusahaan asuransi, maka terdapat beberapa produk yang dapat menjadi pilihan untuk praktek pencucian uang antara lain :

1. Produk asuransi jiwa yang mengandung unsur tabungan dengan cara bayar tunggal/sekaligus dan kontrak pendek, yang menyediakan nilai tunai yang

tinggi pada awal masa asuransi sehingga memungkinkan untuk ditebus sewaktu-waktu.

2. Munculnya produk *unit linked* yang memungkinkan penempatan dana perbandingan komponen investasi, biaya dan asuransi jiwa yang saling terpisah. Pemegang polis dapat memilih ke mana investasinya akan diinvestasikan. Produk *unit linked bersifat* fleksibel yaitu, pemegang polis dapat setiap saat memindahkan dananya dari satu instrumen ke instrumen yang lain yang tersedia dan juga dapat mengurangi/menambah bahkan menghentikannya tanpa harus menunggu akhir masa pertanggung.

Dalam kaitan kemungkinan asuransi jiwa kemudian menjadi pilihan para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang, tidak dapat dipungkiri bila hal tersebut sangat mungkin terjadi. Hal ini antara lain dengan dasar pertimbangan antara lain :

1. Perusahaan asuransi sangat memerlukan dana segar untuk melancarkan usahanya, apalagi dalam jumlah besar. Perusahaan asuransi senantiasa berupaya menghimpun dana sebesar-besarnya berupa premi dari nasabahnya.
2. Fokus pengamatan penegak hukum terhadap kejahatan pencucian uang lebih pada perbankan dibandingkan dengan asuransi.
3. Tersedia produk asuransi yang mengandung unsur tabungan yang telah memiliki nilai tunai tinggi. Di awal tahun kontrak sehingga nasabah dapat menebusnya sewaktu-waktu.
4. Pelaku kejahatan pencucian uang memilih asuransi jiwa sebagai tahapan pertama (*placement*), yaitu penempatan harta kekayaan dalam sistem keuangan dan tahapan kedua (*layering*), yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia jasa keuangan yang lain (dalam hal ini asuransi jiwa). Dengan dilakukan *layering* akan

menjadi sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

Pelaku kejahatan pencucian uang melakukan tindakannya dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaannya dan memasukkan uang mereka dalam suatu sistem keuangan. Pencucian uang melalui asuransi jiwa dapat menjadi alternatif pilihan pelaku kejahatan pencucian uang. Modus yang mereka lakukan antara lain :

1. mengambil produk asuransi yang mengandung unsur tabungan dengan ciri:
 - a) kontrak pendek
Kontrak pendek sengaja dipilih oleh pelaku pencucian uang karena dengan kontrak pendek akan berdampak nilai tunai yang tinggi di awal kontrak asuransi sehingga pada waktu dilakukan penbusan polis, nilai yang diperoleh telah tinggi.
 - b) Uang Pertanggungan Besar
Dengan UP besar, premi yang harus dibayar juga besar, sehingga tujuan pencucian uang yaitu menempatkan uang ke dalam sistem keuangan dapat tercapai.
 - c) Cara bayar Premi Tunggal atau Sekaligus
Dengan pembayaran premi tunggal atau sekaligus berarti premi yang di bayarkan sekaligus besar, sehingga nominal penempatan uang dalam sistem keuangan juga besar
2. Membayar premi dengan cara tunai atau dengan cek atas nama orang lain.
3. Menebus polis sebelum masa asuransi.
4. Mengambil polis asuransi dalam jumlah banyak dengan menggunakan nama orang lain.
5. Mengambil produk *unit linked*, yang memungkinkan penempatan dana dengan perbandingan komponen investasi, biaya dan asuransi jiwa yang saling terpisah. Produk ini fleksibel, karena pemegang polis dapat setiap saat memindahkan dananya dari satu instrumen ke instrumen yang lain

yang tersedia dan juga mengurangi/menambah investasinya, bahkan menghentikannya tanpa harus menunggu akhir masa pertanggunggaan.

Perusahaan asuransi sebagai Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam memerangi pencucian uang. Oleh karena itu perusahaan asuransi harus mewaspadai nasabah yang berindikasi :⁷²

1. Segan memberikan verifikasi identitasnya (pembuktian)
Pelaku kejahatan pencucian uang sering memakai identitas orang lain yaitu, orang yang bersedia melakukan transaksi keuangan atas namanya tetapi untuk kepentingan orang lain (pelaku kejahatan tersebut). Pelaku kejahatan akan memberikan iming-iming imbalan untuk seseorang yang bersedia melakukan transaksi keuangan untuk mereka.
2. Ingin membeli produk asuransi atau investasi tetapi kurang tertarik pada jangka waktunya yang panjang, melainkan lebih tertarik pada ketentuan-ketentuan pembatalan dan pembuatan. Pada umumnya pelaku pencucian uang tidak menginginkan prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang lama untuk menarik kembali uangnya. Karena itu produk asuransi yang dipilih adalah berjangka pendek dan prosedur penebusan polisnya mudah.
3. Menghendaki pembatalan atau penebusan suatu investasi jangka secepatnya setelah kontrak dilakukan. Karena maksud pencucian uang hanya sekedar untuk menyamarkan asal usul harta yang diperoleh dari kejahatan, maka pelakunya mengharapkan harta tersebut tidak mengendap terlalu lama. Karena itu mereka berusaha untuk dapat menarik kembali secepatnya setelah masuk dalam sistem keuangan.
4. Ingin membeli produk finansial tetapi tidak memiliki kejelasan sumber dananya.
Ciri yang cukup menonjol dari pencucian uang adalah tidak mau asal usul hartanya diketahui. Mereka berharap dapat menempatkan uangnya dengan aman tanpa harus member penjelasan asal usul hartanya. Biasanya pelaku pencucian uang enggan memberi dari mana harta yang akan ditempatkan dalam produk finansial itu berasal.
5. Mengadakan perjanjian keuangan yang tampaknya tidak memberi kesan yang hebat dan berlebihan.

⁷² “Pemutihan uang dan Industri Asuransi”, *Proteksi*, No. 122 Juli-Agustus 1998-Tahun XIX, Hal 25.

Tujuan utama pelaku pencucian uang adalah menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak kejahatan sehingga sedapat mungkin penempatan uangnya ke penyedia jasa asuransi tidak diketahui oleh banyak pihak, apalagi dipulikasikan.

6. Mengadakan investasi yang menggunakan uang tunai atau melakukan pembayaran dalam jumlah besar dengan uang tunai. Dengan pembayaran investasi/asuransi dengan uang tunai, maka alur dana dari penyedia jasa keuangan yang satu ke yang lain akan sulit terlacak, sehingga tujuan pencucian uang dapat tercapai.
7. Menggunakan cek yang ditarik dari suatu rekening yang bukan rekening sendiri. Pelaku kejahatan pencucian uang biasa menggunakan nama orang lain dalam menyimpan uang hasil kejahatannya. Upaya ini ditempuh dengan memberi imbalan tertentu kepada seseorang yang bersedia membuka rekening atas namanya untuk kepentingan pelaku kejahatan.
8. Senang menerima syarat-syarat perjanjian yang non-ekonomis asalkan pelaksanaannya dengan upaya yang ringan tetapi mendapatkan peluang yang baik. Pelaku kejahatan pencucian uang cenderung tidak mau bermasalah dan menurut terhadap syarat-syarat perjanjian, yang penting tujuannya dalam menyamarkan asal usul uang haram tercapai.
9. Secara tiba-tiba mengubah bentuk asuransi, misalnya dengan mendadak menghendaki kontrak pembayaran premi sekaligus. Dalam rangka mempercepat pengambilan nilai tunai dan memperbanyak uang yang dapat dicuci, pembayaran premi diubah dari tahunan menjadi sekaligus. Dengan perubahan cara bayar tersebut, polis dapat ditebus pada waktu yang tidak terlalu lama dan telah mempunyai nilai tunai tinggi.
10. Yang diperkenalkan oleh seorang agen luar negeri yang berkedudukan di suatu negara yang dikenal sebagai produsen obat terlarang. Perusahaan asuransi harus mewaspadaikan calon nasabah yang diperkenalkan oleh agen luar negeri yang berasal dari negara produsen obat terlarang.

Selain harus mewaspadaikan hal-hal tersebut di atas, perlu juga diperhatikan ciri-ciri utama praktik pencucian uang, antara lain :⁷³

1. Profil individu :

⁷³

Ibid., Hal. 27.

- a) aktivitas perbankan /kondisi keuangan tidak konsisten dengan status ekonomi si pemilik rekening, juga tidak sesuai dengan jabatannya.
 - b) aktivitas transaksi keuangan terjadi dengan berbagai jenis dan jumlah rekening , yang memiliki nama-nama berbeda yang cukup banyak.
 - c) Aliran dana mengalir ke perorangan yang terkadang tidak memiliki kaitan satu sama lain.
2. Profil aktivitas rekening :
- a) aktivitas keuangan/bank sangat mencolok, terutama soal besaran dan yang ditujukan ke satu rekening.
 - b) Penarikan uang tunai terjadi bersamaan dengan saat masuknya dana-dana ke satu rekening.
 - c) Cek-cek tersebut dibiarkan atau ditarik sebelum jatuh tempo, atau kadang cek tersebut dibayar oleh pengacara.
 - d) Cek diterbitkan tanpa melakukan penelitian atas orang yang akan menerima cek tersebut.
 - e) Dana-dana yang keluar dari rekening itu sangat jarang diinvestasikan ke berbagai bentuk instrumen keuangan seperti saham , obligasi, dan jenis investasi lainnya.

Sebagai contoh dari modus operandi tindak pidana pencucian uang dalam usaha asuransi jiwa, penulis juga memberikan contoh nyata kasus pencucian uang yang terjadi dalam usaha asuransi di Indonesia yang didapat dari PPATK (identitas dalam kasus ini sudah disamarkan):

Selama November dan Desember 2005 A (seorang ibu rumah tangga) membeli 4 polis asuransi dengan nilai premi sekitar US\$40,000 dengan menggunakan uang tunai. A membeli polis tersebut dengan menggunakan beberapa tempat berbeda. Perusahaan asuransi kemudian mengirimkan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Dari penelitian PPATK diketahui bahwa sumber pendanaan dari pembelian polis asuransi berasal dari tabungan A di Bank AAA, karena dari rekening tersebut terdapat beberapa pengambilan tunai pada tanggal yang bersamaan dengan pembayaran premi. Sekitar Maret dan April 2006 A membeli 10 premi lagi sebesar US\$ 35,000, sumber pendanaan dari pembelian polis asuransi berasal dari tabungan A di Bank BBB. Sejak Mei-Juni 2006 A membeli lagi polis asuransi berturut-turut US\$47,500,

Universitas Indonesia

US\$ 45,000, US\$ 42,500, US\$25,000, US\$ 45,000, dan US\$37,500. Semua pembayaran dilakukan secara tunai. Sumber pendanaan dari pembelian polis asuransi berasal dari tabungan A di Bank ZZZ. Setelah ditelusuri ternyata sumber dana berasal dari A dan suaminya B yang menerima transfer dari beberapa pihak antara Juni-September 2005 sekitar US\$620,000. Di samping itu, terdapat juga penyetoran oleh beberapa pihak pada Agustus-Oktober 2005 sebesar US\$ 120,000. B adalah pejabat tinggi di kepolisian dan kemudian diselidiki tentang kemungkinan melakukan korupsi dan istrinya diselidiki atas tindakan pencucian uang.



BAB 4

DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM USAHA ASURANSI JiWA

4.1 Alat Bukti dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Alat bukti merupakan salah satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan. Nasib terdakwa akan ditentukan pada alat bukti ini, jika tidak cukup alat bukti, terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan, begitupun sebaliknya jika terdapat cukup alat bukti yang telah memenuhi ketentuan minimal alat bukti dalam KUHAP maka terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana.

Pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah ditentukan secara 'limitatif' alat bukti yang sah menurut UU, yaitu: ⁷⁴

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. keterangan Terdakwa

Ad 1. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti yang didapat di persidangan yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁷⁵

Sedangkan pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁷⁶

⁷⁴ Indonesia (e), *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 184 ayat (1).

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 27.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 26.

Ad 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁷⁷

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁷⁸

Ad 3. Surat

Pengertian surat menurut Pasal 187 KUHAP yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu:⁷⁹

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dilaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang ketrangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi surat alat pembuktian lain.

Ad 4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁸⁰

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 186.

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 28.

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 187.

⁸⁰ *Indonesia(e), Op.Cit.*, Pasal 188 ayat (1).

Sedangkan menurut Pasal 188 ayat (2), Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁸¹

Ad 5. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah digunakan dalam proses pemeriksaan pengadilan pidana di Indonesia. Pengaturan tentang keterangan terdakwa dapat ditemukan di dalam Pasal 184 huruf e KUHAP (urutan terakhir). Penempatannya pada urutan terakhir merupakan alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan terdakwa dilakukan belakangan setelah pemeriksaan saksi.⁸²

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat(1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁸³ Sedangkan pengertian terdakwa menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁸⁴

Prinsip minimal pembuktian dalam hukum pidana seperti telah diatur dalam pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Pada pelaksanaannya ketentuan ini dapat menyulitkan penyidik jika ternyata alat bukti yang ada ternyata belum memenuhi prinsip minimal pembuktian.

⁸¹ *Indonesia(e), Op.Cit.*, Pasal 188 ayat (2).

⁸² Harahap, *Loc. Cit.*, Hal. 312.

⁸³ *Indonesia(e), Op.Cit.*, Pasal 189 ayat (1).

⁸⁴ *Indonesia(e), Op.Cit.*, Pasal 1 angka 15.

Dalam kondisi perkembangan teknologi yang semakin maju, ketentuan dalam regulasi yang ada saat ini memang belum memadai. Apalagi kita masih memakai ketentuan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjawab kelemahan ini dengan membentuk Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Materi penting dalam UU ITE adalah pengakuan terhadap perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti. Artinya, kini telah bertambah satu lagi alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Informasi elektronik dapat menjadi alat bukti yang dapat berdiri sendiri sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (pasal 1 angka 1).

4.2 Pengertian Dokumen

Dokumen memiliki banyak pengertian menurut beberapa undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mencoba menjabarkan beberapa undang-undang yang menggunakan istilah dokumen dalam undang-undangnya, antara lain:

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain

maupun merekam dalam bentuk apapun yang dapat dibaca, dilihat, didengar.⁸⁵

2. Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁸⁶

3. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a) Tulisan, suara, gambar
- b) Peta, Rancangan foto atau sejenisnya
- c) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.⁸⁷

⁸⁵ Indonesia (f), *Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan*, UU No. 8 Tahun 1997, LN No.18 Tahun 1997, TLN No.3674, Pasal 1 ayat (2).

⁸⁶ Indonesia (h), *Undang-undang tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No.134 Tahun 2001, TLN No.4150, Pasal 26 A.

⁸⁷ Indonesia(a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 9.

4.3 Penggunaan Dokumen sebagai alat bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam usaha asuransi jiwa seperti yang diatur dalam UU TPPU

Penggunaan dokumen sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.⁸⁸

Dalam peradilan tindak pidana pencucian tetap memakai prinsip minimal pembuktian dalam hukum pidana seperti telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁸⁹

Perbedaannya hanya alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang diperluas dengan adanya 2 tambahan alat bukti baru selain yang diatur dalam KUHAP, yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan alat bukti dokumen. Dua alat bukti baru ini dalam KUHAP hanya diakui sebagai barang bukti yang berfungsi sebagai data penunjang bagi alat bukti. Akan tetapi dengan adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 ini, kedua alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian sama dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

⁸⁸ Indonesia(b), *Op.Cit.*, Pasal 38.

⁸⁹ Indonesia(e), *Op.Cit.*, Pasal 183.

Berdasarkan pengertian Dokumen dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga yang termasuk dalam pengertian dokumen tersebut dalam usaha asuransi adalah:⁹⁰

1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa

Meskipun bentuk surat permintaan asuransi jiwa tiap perusahaan berbeda tetapi pada dasarnya formulir permintaan asuransi jiwa terdiri dari 6 bagian penting. Penulis mengambil contoh Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link *Commonwealth Life*.

- a) Bagian pertama berisi keterangan identitas calon pemegang polis dan calon tertanggung
- b) Bagian kedua biasanya mengenai data keuangan calon pemegang polis.
- c) Bagian ketiga mengenai jenis asuransi yang diambil, dan cara pembayaran premi
- d) Bagian keempat mengenai riwayat keluarga calon tertanggung
- e) Bagian kelima mengenai data kesehatan calon tertanggung
- f) bagian keenam mengenai kebiasaan calon tertanggung; kebiasaan merokok, kebiasaan melakukan olahraga ekstrem, dsb.

Surat Permintaan Asuransi Jiwa mencerminkan kondisi calon tertanggung secara keseluruhan yang akan dijadikan pedoman bagi perusahaan asuransi untuk menerima, menerima dengan syarat atau menolak permintaan asuransi seseorang. Isi dari data-data yang terdapat dalam surat permintaan asuransi jiwa digunakan oleh perusahaan asuransi untuk mempertimbangkan apakah akan menerima resiko dan menerbitkan polis. Jika polis diterbitkan surat permintaan merupakan bagian dari perjanjian asuransi, surat permintaan merupakan bagian dari perjanjian asuransi.

⁹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Sarini Halim, Executive Financial Consultant Commonwealth Life, pada tanggal 5 Desember 2008, Pukul 14.00 WIB, bertempat di kantor PT Commonwealth Life, Jl. Kwitang raya No. 16 Jakarta.

Faktor yang sangat penting dalam menentukan diterima/ ditolaknya permintaan asuransi adalah besarnya risiko yang dipertanggungjawabkan. Faktor yang menentukan besarnya risiko adalah:

- a) Kondisi fisik. Kesehatan seseorang dipengaruhi oleh tinggi dan berat badan, tekanan darah, nadi.
- b) Riwayat kesehatan keluarga. Mengingat adanya penyakit tertentu yang bersifat turun temurun. Misalnya penyakit asma, diabetes, hipertensi dsb. Maka riwayat kesehatan keluarga penting untuk diketahui. Kematian ayah, ibu atau saudara kandung yang meninggal pada usia kurang dari 55 tahun juga penting diketahui.
- c) Riwayat kesehatan pribadi. Dari riwayat kesehatan pribadi, dapat diketahui kondisi kesehatan calon tertanggung, baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang. Sejak kapan menderita penyakit hipertensi, diabetes, atau serangan jantung koroner.
- d) Kebiasaan. Perlu mendapat perhatian pada kebiasaan yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Seperti merokok dan minum alkohol. Hobi olahraga yang berbahaya seperti hobi menyelam, terjun payung, mengemudikan pesawat terbang
- e) Pekerjaan. Jenis pekerjaan yang memberikan kecenderungan risiko tinggi. Jenis pekerjaan ini dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar:
 - Dapat menimbulkan kecelakaan, seperti: pengeboran minyak, gas, tambang batu bara, penerbangan, pemadam kebakaran, dsb.
 - Dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, seperti: industri kimia, pengalengan ikan, industri bahan sintetik, dsb.
- f) Lingkungan. Perlu diperhatikan terhadap kesehatan lingkungan, kemungkinan adanya penyakit menular yang endemik. Calon berasal dari daerah yang lingkungan kesehatannya kurang baik, seperti daerah industri, pencemaran lingkungan, terkena radiasi, atau sebelum pindah ke daerah baru, di tempat asal terjadi penyakit menular, wabah.

- g) Status ekonomi. Kondisi keuangan calon tertanggung harus menjadi salah satu langkah penilaian untuk permohonan asuransi dengan beberapa tujuan: Pertama untuk mengetahui atau mencegah permohonan asuransi dengan itikad tidak baik . Kedua untuk menilai jumlah uang pertanggungan apakah sesuai dengan kebutuhan nasabah atau kemampuan untuk membayar premi. Ketiga untuk menghindari timbulnya lapse di kemudian hari.

Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Asuransi, dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link *Commonwealth Life* terdapat bagian yang mempertanyakan mengenai data keuangan pemegang polis, yang berisi pertanyaan mengenai :

- a) penghasilan tetap pertahun
- b) sumber penghasilan
- c) sumber dana untuk pembayaran polis
- d) NPWP pemegang polis
- e) rekening yang dimiliki megang polis

Dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link *Commonwealth Life* ini tertulis bahwa hal-hal mengenai data keuangan ditanyakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.012/2006 tentang Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Selain itu, juga terdapat kolom pernyataan bahwa “Saya/Kami, atas nama diri sendiri dan siapapun, perusahaan, atau badan hukum yang mungkin mempunyai kepentingan atau tuntutan terhadap pertanggungan yang dimohonkan ini menyatakan setuju bahwa: (d.) Dana yang saya setorkan dan pergunakan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) atau Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila ada indikasi pelanggaran atas undang-undang tersebut maka Penanggung akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, termasuk melakukan kewajiban laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan.”⁹¹

2. Polis

Perjanjian asuransi jiwa telah dinyatakan sah dengan diperolehkannya kata sepakat dan merupakan perjanjian yang mempunyai bentuk yang bebas. Jadi tidak dipersyaratkan adanya suatu formalitas yang harus dilakukan atau dalam bentuk akta.

Namun jika memperhatikan ketentuan Pasal 255 KUHD yang berbunyi : Pertanggunggaan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang bernama polis.⁹² Seolah olah menggambarkan bahwa perjanjian pertanggunggaan itu baru berlaku sah kalau dibuat secara tertulis dengan suatu akta yang bernama polis. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis itu merupakan suatu syarat untuk adanya perjanjian itu dan merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan dalam polis itu.

Alasan- alasan suatu perjanjian asuransi harus dibuat tertulis:

- a) untuk membuktikan adanya perjanjian asuransi, diperlukan pembuktian dengan tulisan.
- b) Polis memuat ketentuan-ketentuan yang berupa persyaratan perjanjian yang memungkinkan perusahaan memenuhi keinginan pemegang polis. Kalau perjanjian tidak tertulis, dkuatirkan akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari apabila ada sengketa diantara pihak-pihak mengenai ketentuan- ketentuan perjanjian
- c) Biasanya polis berlaku dalam jangka waktu yang lama, bahkan dapat berlaku selama beberapa dasawarsa sehingga sangat sukar dan tidak mungkin mengandalkan ingatan seseorang terhadap perjanjian lisan yang

⁹¹ Contoh Surat Permintaan Asuransi Jiwa Commonwealth Life.

⁹² Indonesia (i), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 255.

pernah dibuat bertahun-tahun lalu. Oleh karena itu perjanjian asuransi jiwa selalu dalam bentuk tertulis

Agar isi suatu polis tidak merugikan tertanggung, maka pemerintah dalam hal ini, Menteri keuangan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan mengenai polis yang diatur dalam keputusan menteri tersebut di atas antara lain:

- a) Dalam polis asuransi jiwa yang memiliki unsur tabungan harus dicantumkan tabel nilai tunai yang berlaku bagi polis yang bersangkutan.
- b) Apabila dalam polis terdapat perumusan yang pada akhirnya dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan polis yang bersangkutan, bagian atau bagian-bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan tersebut.
- c) Apabila dalam polis terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung, bagian atau bagian-bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban penanggung tersebut.
- d) Dalam polis asuransi dilarang pencantuman suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa, tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim.
- e) Dalam polis asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai polis.

- f) Ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilannya pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan penanggung.
- g) Dalam hal polis asuransi jiwa menjanjikan pembayaran deviden, dalam polis asuransi tersebut harus dinyatakan :
- Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan.;
 - Rumus perhitungan dividen;
 - Pembayaran dividen dilakukan secara tunai, kecuali apabila tertanggung atau pihak yang berhak atas dividen termasuk menentukan lain berdasarkan pilihan lain yang dicantumkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- h) Dalam polis asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang berbentuk usaha bersama harus dinyatakan :
- adanya hak suara dalam rapat tahunan perusahaan yang timbul dari kepemilikan atas polis asuransi termaksud;
 - Tata cara penggunaan hak suara
- i) Dalam setiap penutupan asuransi, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, harus sesuai dengan contoh yang dilaporkan kepada Menteri.

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 304 dikatakan bahwa polis asuransi jiwa memuat : ⁹³

- a) hari diadakannya asuransi,
- b) nama dari pihak yang dijamin
- c) nama dari orang yang jiwanya dipertanggungkan,
- d) waktu dimana bahaya untuk penanggung mulai berjalan dan berakhir,

⁹³ Indonesia(i), Op. Cit., Pasal 304.

- e) jumlah uang yang dipertanggungkan
- f) premi pertanggungangan.

3. Surat Pernyataan Transaksi

Surat Pernyataan transaksi adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Penanggung, yang berisi mengenai penempatan dana dengan perbandingan komponen investasi, biaya dan asuransi jiwa yang saling terpisah. Pernyataan transaksi diberikan setiap kali pemegang polis membayar premi asuransi.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Banyak pelaku tindak pidana pencucian uang mulai beralih pada sektor non perbankan dalam melakukan pencucian uangnya. Hal ini terutama sejak pemerintah mulai memperketat sistem pengawasan perbankan, sehingga membuat para pelaku praktik pencucian ini beralih ke lembaga keuangan nonbank (LKNB), salah satunya adalah usaha asuransi jiwa. Modus-modus para pelaku tindak pidana pencucian uang pada usaha asuransi sudah semakin beraneka ragam. antara lain : pelaku mengambil produk asuransi yang mengandung unsur tabungan dengan ciri-ciri : kontrak pendek, uang pertanggungan besar, cara bayar premi tunggal atau sekaligus; pelaku membayar premi dengan cara tunai atau dengan cek atas nama orang lain; pelaku menebus polis sebelum masa asuransi; mengambil polis asuransi dalam jumlah banyak dengan menggunakan nama orang lain; pelaku mengambil produk *unit linked*, yang memungkinkan penempatan dana dengan perbandingan komponen investasi, biaya dan asuransi jiwa yang saling terpisah.
2. Sedangkan dalam hal pembuktian, peradilan tindak pidana pencucian tetap memakai prinsip minimal pembuktian dalam hukum pidana seperti telah diatur dalam pasal 183 KUHP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Perbedaannya hanya alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang diperluas dengan adanya 2 tambahan alat bukti baru selain yang diatur dalam KUHP, yang diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan alat bukti dokumen. Definisi mengenai alat bukti


Universitas Indonesia

dokumen diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Alat bukti dokumen dalam usaha asuransi jiwa antara lain berupa; surat permintaan asuransi jiwa, polis, dan pernyataan transaksi. Sedangkan penggunaan dokumen sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang sama dengan pengaturan alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP. Hal ini berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No .15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”

5.2 Saran

1. Oleh karena tindak pidana pencucian uang yang sudah semakin beraneka ragam modusnya, maka sudah seharusnya perusahaan asuransi jiwa mulai meningkatkan kewaspadaannya dan menerapkan KYC (*Know Your Customer*) atau Prinsip Mengenal Nasabah untuk menghindari dan mengurangi kerugian perusahaan. Know Your Customer artinya mengenal nasabah lebih dekat lagi, lebih detil terhadap identitas tertanggung, profil pribadi, profil bisnis dan kegiatan terkait dengan pemegang polis. Kemudian mengidentifikasi secara dini, gerak-gerik pemegang polis yang menimbulkan mencurigakan seperti modus-modus tindak pidana pencucian uang yang telah dijelaskan sebelumnya Yang paling penting adalah perusahaan asuransi jiwa tetap meningkatkan *alertness* serta kewaspadaannya serta proaktif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang semakin berkembang ini.
2. Sehubungan dengan telah ditambahkan 2 (dua) alat bukti baru selain dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP, seharusnya para penegak hukum dapat mempunyai kesempatan lebih luas dalam menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, dua alat bukti baru ini

harus digunakan secara efektif oleh para penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang sedang marak terjadi.



DAFTAR REFERENSI

BUKU:

- A. Morton, Gene. 1966. *Dasar-Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*. Jakarta: Intermasa.
- Basic Training Program Commonwealth Life*, Januari 2008.
- Darmawi, Herman. 2004. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Financial Action Task Force on Money Laundering. 1999-2000. *Report on Money laundering Typologies*.
- Ismawan, Indra. 1998. *Pengusutan Harta Soeharto dan Trik Pencucian Uang Haram*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. 1982. Diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1994. *Pengantar Hukum Pertanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Prakoso, Djoko, Murtika, I Ketut. 1991. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Soewarsono, H., Manthovani, Reda. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu.
- Garnasih, Yenti. 2003. *Kriminalisasi pencucian Uang*. Jakarta: Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harahap, Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Purba, Radiks. 1995. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Purwosutjipto. 1996. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Sastrawidjaja, M. Suparman. 1997. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 1997.
- Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Soesilo, R.. 1995. *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politea.

ARTIKEL :

- ”Bisnis Asuransi Jiwa Tumbuh Pesat”. *Harian Kompas*, 7 Februari 2002.

Universitas Indonesia

- "Februari 2003 RiI Bebas Money Laundering". Harian media Indonesia, 26 Desember 2002
- "Pemutihan Uang dan Industri Asuransi". Proteksi, No. 122 Juli-Agustus 1998 tahun XIX.
- "Prinsip Mengenal Nasabah Bumerang bagi Asuransi?", Proteksi Edisi Juli 2003/Tahun XXIV.
- Sjahdeini, Sutan Remi. "Peranan Lembaga Keuangan dalam Pemberantasan Pencucian Uang di Masa Mendatang. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16, November 2001.

INTERNET :

- Garnasih, Yenti. "Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan dalam Implementasinya". <<http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/anti-pencucian-uang-di-indonesia-dan-kelemahan-dalam-implementasinya-suatu-tinjauan-awal/>> diakses pada Tanggal 21 Oktober 2008.
- Husein, Yunus. "Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Pencucian Uang". <<http://www.legalitas.org/?q=comment/reply/638>> diakses pada Tanggal 13 November 2008.
- Husein, Yunus. "Peran PPATK dalam mendeteksi pencucian Uang". <<http://yunushuseinfiles.wordpress.com/2007/07/25/peran-ppatk-dalam-mendeteksi-pencucian-uang-10mei.x.pdf>> diakses pada Tanggal 13 November 2008.
- Lamandasa, Raymond Flora. "Membangun Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia". <<http://www.scribd.com/doc/2952148/Membangun-Rezim-Anti-Pencucian-Uang-Di-Indonesia>> diakses pada Tanggal 21 Oktober.
- Marpaung, Kapler A.. "UU Anti Pencucian Uang Wajib Dipatuhi Nasabah". 19 Juli 2003. <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0307/19/finansial/438697.Htm>> diakses pada Tanggal 15 Oktober 2008.
- Noor, AzamulFahdly. "Sejarah Pencucian Uang". <<http://azamul.wordpress.com/2007/06/14/sejarah-money-laundering>> diakses pada Tanggal 21 Oktober 2008.
- "Supremasi Hukum Sudah Mendapat tempat", <<http://hariansib.com/2008/08/08/supremasi-hukum-sudah-mendapat-tempat/>> diakses pada Tanggal 10 Oktober 2008.
- "Tindak Pidana Pencucian Uang" <<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/moneylaundryng.pdf>> Diakses 13 November 2008.
- <http://www.danamas.com/asuransi/asr_jiwa.asp> diakses pada Tanggal 21 Oktober 2008.
- <<http://pojokasuransi.com/content/view/51/49>> diakses pada Tanggal 21 Oktober 2008.



Universitas Indonesia